

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha saat ini ditandai dengan makin tajamnya persaingan. Oleh karena itu, peranan pemasaran semakin penting dan merupakan ujung tombak setiap perusahaan. Keberhasilan usaha suatu perusahaan ditentukan oleh keberhasilan pemasarannya. Pemasaran merupakan kunci keberhasilan usaha perusahaan.

Di dalam menjalankan usaha perusahaan, pimpinan mempunyai orientasi untuk memungkinkan perusahaan dapat berhasil mencapai sasarannya. Suatu perusahaan akan gagal apabila orientasi pandangan pimpinan dalam menjalankan usaha perusahaan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pemasaran produknya. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang mengejar volume produksi yang sebesar-besarnya akan gagal, apabila konsumen dapat memilih keinginannya atas produk lain sebagai saingannya yang dianggap dapat memenuhi keinginannya atas produk lain sebagai saingannya yang dianggap dapat memenuhi keinginannya atas produk yang dibutuhkan. Maka dalam pemasaran perlu diperhatikan adanya beberapa orientasi usaha perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut dapat berhasil.

Keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuan dan sasaran perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memasarkan produknya. Tujuan perusahaan untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, berkembang

dan mampu bersaing hanya mungkin apabila perusahaan dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kuantitas yang diharapkan serta mampu mengatasi tantangan dari para pesaing dalam pemasaran. Oleh karena itu, para pemimpin bidang pemasaran dihadapkan pada usaha untuk mencari kesempatan atau peluang tersebut bagi pencapaian tujuan perusahaannya. Untuk itu, dibutuhkan orang-orang yang dinamis yang mempunyai kreativitas, inisiatif, dan ulet untuk memimpin kegiatan bidang pemasaran agar perusahaan dapat berhasil.<sup>1</sup>

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>2</sup>

Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia. Kinerja ini semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda di Indonesia. Ketika perbankan konvensional banyak yang terpuruk, perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan. Ini

---

<sup>1</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaraan*, ed.I, Cet.VII (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 59-60

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hlm.1

membuktikan bahwa secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan berkembang menjadi sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia.

Bank merupakan suatu lembaga usaha keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya Bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu menyerahkan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi Bank syariah. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*Murabahah*), pembelian barang yang disepakati kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000) hlm.12

(*musyarakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*). Bentuk pembiayaan yang berdasarkan *murabahah* dapat dibagi lagi berdasarkan jenis penggunaannya (berdasarkan produk) yaitu untuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan perumahan dan sebagainya.

Pensiun merupakan penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berfikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, banyak orang tua zaman sekarang menanamkan kepada anaknya agar terjun didunia kerja sebagai pegawai negeri, karena pada saat itu hanya pegawai negerilah yang memberikan kepastian adanya pensiun.

Pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki dana hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut

dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun, iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), ialah salah satu industri perbankan yang menganut sistem syariah yang pangsa pasarnya saat ini telah cukup besar. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya cabang Bank Syariah Mandiri yang ada sekarang dibanding dari awal berdirinya (1999). Salah satu kantor cabang dari Bank Syariah Mandiri terdapat di Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya, Bank Syariah Mandiri sekarang ini telah memiliki banyak produk, baik itu produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito, maupun produk pembiayaan, seperti yang penulis akan bahas yakni produk Pembiayaan Pensiun BSM. Dalam praktiknya, Bank Syariah Mandiri banyak menggunakan berbagai akad, misalnya *mudharabah*, *ijarah*, *wadiah*, *musyarakah* dan yang akan penulis bahas yakni akad *murabahah*.

Sebelum mengetahui bagaimana akad *murabahah* yang digunakan pada produk Pembiayaan Pensiun BSM di Bank Syariah Mandiri, maka akan lebih bijak jika kita mengenal dan mengetahui terlebih dahulu apa itu akad, dan akad apa saja yang digunakan dalam perbankan syariah. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk

melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa *wakalah*, dan gadai.<sup>4</sup>

Akad dalam makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya yakni pada Q.S. Al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ...<sup>5</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”<sup>6</sup>

Adapun akad yang digunakan perbankan syariah dalam pembiayaan berbentuk *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.<sup>7</sup> Namun, penulis hanya akan membahas secara khusus mengenai akad *murabahah* yang digunakan perbankan syariah pada pembiayaan atau lebih khususnya pada produk Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.

Pembiayaan Pensiunan adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang  $\leq 6$  bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

---

<sup>4</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, ed. I, cet. II (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), hlm. 35.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqurān Alkarīm*, (Semarang: Asy-Syifa, 2000), hlm. 84.

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989), hlm. 156.

<sup>7</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 262.

Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>8</sup>

Dalam referensi lain disebutkan bahwa *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dengan bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Secara fiqih, *murabahah* adalah akad jual-beli atas barang tertentu, dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Ia (Bank Syariah) mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>9</sup>

Adapun dasar hukum dari akad *murabahah* ini ialah:

## 1. Alquran

- a. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

10... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ...<sup>10</sup>

“...Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

<sup>9</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 532.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, *op. cit.*, hlm. 69.

## 2. Hadis

### a. H.R. Ibnu Majah/2185.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ).<sup>12</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih Al-Madini, dari ayahnya berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bahwasanya jual-beli berlaku dengan saling ridha”.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* telah dijelaskan cara pengaplikasian akad *murabahah* dalam perbankan syariah. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan umum tentang akad *murabahah* dalam perbankan syariah, yakni:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

---

<sup>12</sup>Abu Abdullah Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, ed. II, juz III (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 30.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>13</sup>

Namun pada kenyataannya praktik penerapan akad *murabahah* dalam perbankan syariah tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, yakni:

1. Praktik akad *murabahah* berkenaan dengan pengadaan objek akad baik untuk renovasi rumah/ Usaha , pada praktiknya bank syariah melakukan akad jual-beli di saat renovasi rumah belum dibuat, bank syariah masih harus memesan alat/barang rumah yang diinginkan nasabah, artinya objek tersebut belum ada dan belum sepenuhnya milik bank. Sedangkan secara prinsip akad

---

<sup>13</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 64.

*murabahah*, objek akad harus ada dan harus sudah sepenuhnya menjadi milik bank syariah jika ingin melakukan akad. Karena menjual barang yang belum ada sama dengan menjual barang yang bukan milik sendiri dan hal tersebut dilarang oleh Nabi saw. sebagaimana yang ia sampaikan dalam sebuah hadis, yakni H.R. Abu Dawud/3503.

...عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي،

أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).<sup>14</sup>

“Dari Hakim bin Hizam ra., dia berkata: Wahai Rasulullah, ada seseorang laki-laki datang kepadaku, lalu dia menghendaki untuk membeli sesuatu dari saya yang tidak saya miliki, apakah saya membelikannya dari pasar? Maka Nabi bersabda: Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki (waktu akad)”.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul penelitian “ Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura?

---

<sup>14</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy‘at As-Sajastani, *Sunan Abī Dawud*, juz III (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 266.

<sup>15</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-As‘yat As-Sajastani, *Sunan Abī Dawud*, terj. Bey Arifin, *et al.* eds. jilid IV (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 102.

2. Bagaimana kendala penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan pensiun di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tindak lanjut dari rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiun di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna sebagai:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna untuk:
  - a. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya mengenai penerapan akad *murabahah* dalam produk Pembiayaan pensiun.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya serta perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya yang

berbentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan perbankan syariah.

- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura dalam menerapkan akad-akad *mu'āmalat* dalam produknya khususnya menerapkan akad *murabahah* dalam produk Pembiayaan pensiun.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahannya yang akan dibahas yaitu:

##### *1. Murabahah*

*Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Yang dimaksud penulis mengenai akad *murabahah* adalah akad yang digunakan pada produk Pembiayaan Pensiun.

##### *2. Pembiayaan pensiun*

Pembiayaan pensiun merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan,

dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

Adapun yang penulis maksud mengenai judul dalam penelitian ini adalah tentang akad *murabahah* terkait penerapan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura. Penerapan yang penulis maksud ialah dalam hal pengadaan objek dengan menggunakan akad *murabahah*.

## **F. Kajian Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan kajian terhadap karya ilmiah yang berkenaan dengan Pembiayaan pensiudengan menggunakan akad *murabahah*, namun masih belum ada yang mengangkat secara signifikan kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji tentang “Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Pensiun pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura”. Adapun beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, adalah sebagai berikut:

1. Karya tulis ilmiah di tahun 2015 berupa skripsi oleh Ayu Latifah yang berjudul Faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang apa saja faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) . adapun perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada subyek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu adalah karyawan di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin sedangkan yang saya teliti adalah karyawan pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Martapura, dan

objeknya yaitu Minat nasabah terhadap produk DPLK sedangkan yang saya teliti adalah akad pada pembiayaan *murabahah* tersebut, lokasi penelitiannya juga berbeda, yaitu peneliti terdahulu meneliti di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, sedangkan yang saya teliti pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Martapura.

2. Karya tulis ilmiah di tahun 2013 berupa skripsi oleh Tri Puji Lestari (1110046100091) yang berjudul Analisis Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Pusat). Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah pada PT.Bank Syariah Mandiri Pusat dan Kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah pada PT.Bank Syariah Mandiri Pusat terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN/MUI/XI/2013. Adapun perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada subjek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Pusat sedangkan subjek yang saya teliti adalah PT.Bank Syariah Mandiri KC Martapura, dan objeknya yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN/MUI/XI/2013 sedangkan objek yang saya teliti yaitu Kesesuaian Akad *Murabahah* yang dipakai oleh PT.Bank Syariah Mandiri KC Martapura.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis memandang perlu membuat sistematika penulisan. Karya tulis ini tersusun secara sistematis yang terbagi menjadi lima bab. Tiap-tiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori. Bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain bank syariah, pengertian pembiayaan *murabahah*, perbedaan akad *Ijarah*, *Musyarakah*, dan *murabahah*, dasar hukum pembiayaan *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, dan aplikasi akad *murabahah* pada perbankan syariah.

Bab III memuat metode penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah bab yang berisi penyajian data dan analisis. Bab ini berisikan laporan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura dan deskripsi hasil wawancara. Analisis yang dimaksud berisi jawaban dari rumusan masalah yakni penerapan akad

*murabahah* pada produk PembiayaanPensiun pada PT.Bank Syariah mandiri  
kantor cabang Martapura

Bab V adalah bab penutup, bab ini meliputi simpulan dari pembahasan  
dan saran-saran dari hasil analisis dan pembahasan.